

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan skala kota secara cepat, terencana, terpadu dan berkesinambungan melalui penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 2002 Indonesia Tahun Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pelayanan terpadu adalah serangkaian serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan.
- 5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pelayaan korban tindak kekerasan seta pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- 6. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga yang selanjutnya disingkat DPAPMK adalah Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.
- 7. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Kota Depok.

- 8. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara paripurna yang menyediakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat.
- 9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 10. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat KtP&A adalah kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak yang dilakukan dalam rumah tangga dan/atau diluar rumah tangga termasuk perdagangan orang.
- 11. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh Aparat Negara atau oleh Negara atau Aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.
- 12. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan.
- 13. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada korban tindak kekerasan.
- 14. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- 15. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit

- 16. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- 17. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai kemampuannya.
- 18. Pelayanan rujukan adalah suatu proses terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai kemampuan yang lebih baik.
- 19. Visum et Repertum, yang selanjutnya disingkat dengan VeR, adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok (P2TP2A) Kota Depok.
- (2) Struktur Organisasi P2TP2A Kota depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Pembentukan P2TP2A dimaksudkan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu:

- a. terlayaninya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan;
- terlayaninya perempuan dan anak dalam upaya
 pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang
 keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
- c. terselenggaranya fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;

- e. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan P2TP2A adalah:

- a. P2TP2A merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam semangat kemitraan dalam upaya mendukung dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak;
- b. P2TP2A dipimpin oleh seorang ketua, berkedudukan dibawah Wali Kota Depok dan bertanggungjawab kepada Walikota Depok melalui Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

(1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat yang meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (shelter), kunjungan rumah (home visit) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
 - sarana yang dapat memberikan berbagai informasi tentang masalah atau isu perempuan, program pemerintah untuk perempuan, program lembaga atau organisasi masyarakat untuk kepentingan perempuan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB V

ORGANISASI DAN PERSONALIA P2TP2A

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri atas:
 - a. Pengarah (Advisoty Councill Board);
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Ketua II;
 - e. Wakil Ketua III;
 - f. Sekretaris I;
 - g. Sekretaris II;
 - h. Sekretaris III;
 - i. Bendahara I;
 - j. Bendahara II;

- k. Koordinator Bidang, terdiri atas:
 - a. Bidang layanan pengaduan dan pemantauan;
 - b. Bidang pendampingan dan bantuan hukum;
 - c. Bidang rehabilitasi kesehatan dan sosial;
 - d. Bidang kerjasama, informasi dan pelaporan.
- (2) Masing-masing koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibantu oleh relawan.
- (3) Pengurus Pusat P2TP2A ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pengarah, berasal dari unsur Non PNS yaitu Wali Kota Depok dan Unsur PNS yaitu Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok;
 - b. Ketua, berasal dari non PNS yaitu Ketua TP PKK Kota Depok;
 - c. Wakil Ketua I yaitu berasal dari non PNS;
 - d. Wakil Ketua II Berasal dari PNS yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok;
 - e. Wakil Ketua III Berasal dari PNS yaitu Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok;
 - f. Sekretaris I berasal dari Non PNS;
 - g. Sekretaris II yaitu Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - h. Sekretaris III yaitu Kepala Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak;
 - i. Bendahara I yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok;

- j. Bendahara II yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok;
- k. Para Koordinator bidang berasal dari Non PNS;
- 1. Instansi terkait yaitu Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Kesehatan, Pendidikan. Sosial, Bagian Polisi Hukum, Satuan Pamong Praja, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kota Depok, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Kota Depok dan Kejaksaan Negeri Kota Depok serta Unsur Kecamatan dan Kelurahan;

m. Relawan Non PNS, dapat berasal dari:

- 1. Pekerja sosial;
- Satuan tugas Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Satgas PKDRT);
- 3. Lembaga Perlindungan Anak Kota Depok (LPAKD);
- 4. Tim Ketahanan Keluarga/TKK yang terdiri dari:
 Forum Kota Layak Anak (Fokla), Motivator
 Keluarga (Motekar), Tenaga Pendamping Desa
 (TPD), Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), dan
 Kader PKK,
- 5. Forum Anak;
- 6. Forum Keluarga Harmonis (FKH);
- 7. Rumah Keluarga Indonesia (RKI);
- 8. Forum Panti;
- 9. Forum Komunikasi Orang Tua Spesial Anak Indonesia (Forkasi);
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota Depok; dan/atau
- 11. unsur Masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

- (4) Pengurus Pusat P2TP2A Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Depok.
- (5) Tata kerja Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 9

Uraian tugas masing-masing Pengurus pusat P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan Kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Depok;
- b. Ketua bertugas:
 - mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A;
 - 2. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - 3. melakukan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - 4. bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan;
 - mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A;
 - 6. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - 7. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;

- 8. menghimpun dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- 9. memberikan pelaporan secara periodik kepada Wali Kota, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- 10. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Wali Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.
- c. Wakil Ketua I bertugas membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- d. Wakil Ketua II bertugas membantu ketua dalam mempertangungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A terkait dengan perlindungan perempuan kepada Wali Kota Depok;
- e. Wakil Ketua III bertugas membantu ketua dalam mempertangungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A terkait perlindungan anak kepada Wali Kota Depok;
- f. Sekretaris I bertugas melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, kesekretariatan, sarana dan prasarana, personalia dan umum;
- g. Sekretaris II dan III bertugas membantu Sekretaris I dalam memberikan masukan dan saran untuk memperlancar tugas Sekretaris I;
- h. Bendahara I bertugas melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A bersumber dari kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

- i. Bendahara II bertugas pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A bersumber dari kegiatan bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak;
- j. Koordinator Bidang:
 - 1. Koordinator bidang layanan pengaduan dan pendampingan:
 - a) melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - b) membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - c) melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;
 - d) melakukan pemantauan terhadap korban selama dalam masa rehabilitasi sampai dengan selesai penanganan kasus; dan
 - e) melakukan administrasi proses triage/pengaduan.
 - 2. Koordinator bidang rehabilitasi kesehatan dan sosial:
 - a) Rehabilitasi Kesehatan, meliputi:
 - melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan *medico-legal*;
 - 3) melakukan pemeriksaan *medico-legal* meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum at repertum*;
 - 4) melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
 - 5) melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
 - 6) membuat laporan kasus.

- b) Rehabilitasi sosial, meliputi:
 - melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 - 2) melakukan konseling;
 - 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
 - melakukan pemantauan paling sedikit 3
 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya; dan
 - 5) memberikan pelatihan/pendidikan ketrampilan bagi korban.
- 3. Koordinator bidang pendampingan dan bantuan hukum, meliputi:
 - a) mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap korban dan/atau pelaku selama proses penanganan hukum;
 - b) membuat laporan perkembangan penanganan hukum; dan
 - c) mendampingi korban yang membutuhkan penanganan psikologis.
- 4. Koordinator bidang kerjasama, informasi dan pelaporan, meliputi:
 - a) melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data P2TP2A;
 - b) membuat pencatatan dan membuat bahan laporan;
 - c) membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban);

- d) menyampaikan sosialisasi tentang program
 P2TP2A dan/atau memberikan informasi tentang
 kasus yang sedang ditangani P2TP2A sesuai
 dengan kebutuhan; dan
- e) menjalin kerjasama dengan instansi, organisasi dan lembaga dan unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 6 September 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 6 September 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

WIDYATI RIYANDANI BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 43

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum


NIP. 197001271998032004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DEPOK



WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK


NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK

TATA KERJA

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

KOTA DEPOK



WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS